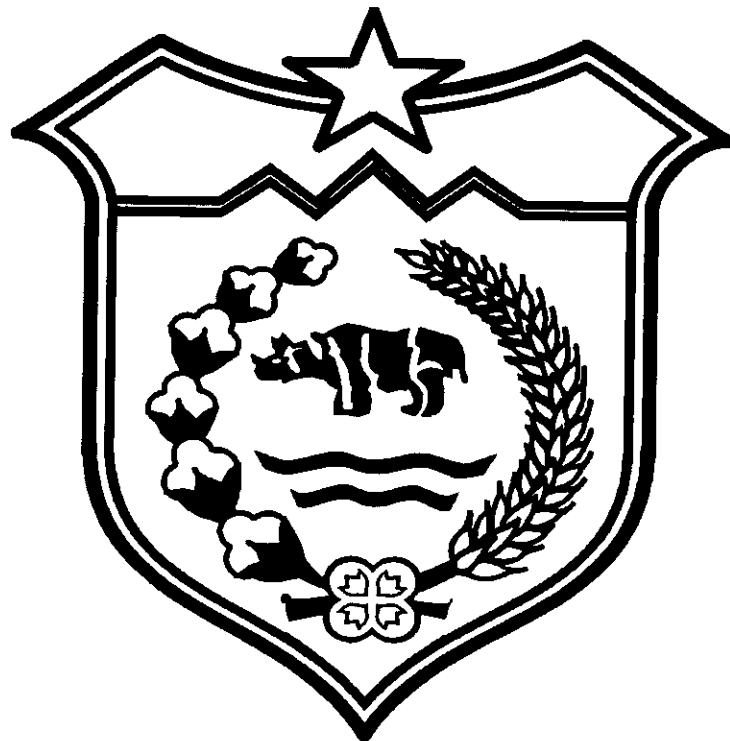


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)
KABUPATEN PANDEGLANG

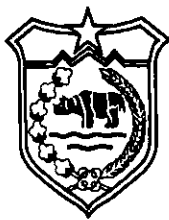
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2021

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. A. Satriawijaya No. 2 Telp./fax. (0253) 201003 Pandeglang 42213

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR :

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2021 – 2026

KEPALA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 - 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2031;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 – 2026.

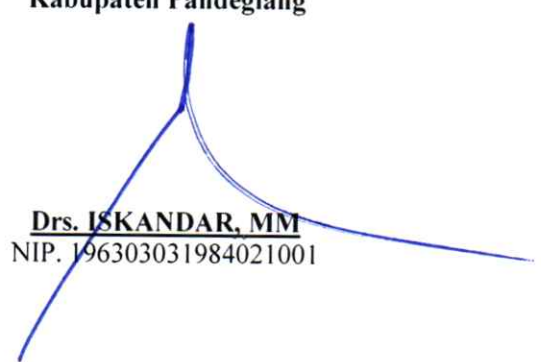
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021-2026.**

- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang ini sebagai dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- KEDUA : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 - 2026 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 2021

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang**


Drs. ISKANDAR, MM
NIP. 196303031984021001

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 pada hakekatnya merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana agenda kerja lima tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang harus menyesuaikan dari segi tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, substansi dan perubahan yang mendasar.

Rancangan Rencana strategis ini merupakan salah satu dokumen pegangan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. sebagai bagian dari tugas dan fungsi pemerintahan bidang pendapatan, keuangan dan barang milik daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Bertitik tolak pada tugas dan fungsi BPKD Kabupaten Pandeglang, pada tahun 2021-2026 antara lain dihadapkan pada tantangan strategis sebagai berikut : (1) pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta (2) pengelolaan barang milik daerah yang auditabel.

Mengingat besarnya tantangan tugas tersebut maka rancangan rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan aspek keterpaduan antar unit kerja dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi. Keterpaduan antar unit kerja hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang harmonis serta kebersamaan dan dukungan semua unit kerja. Oleh karena itu rasa kebersamaan harus senantiasa dipertahankan. Melalui kerjasama yang baik diharapkan pelaksanaan rancangan rencana strategis tahun 2021-2026 dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya pengelolaan pembangunan bidang keuangan dan barang milik daerah yang lebih responsive dan adil terhadap perubahan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam rencana kerja ini, kami juga menyampaikan usulan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran atas tugas dan fungsi yang ada serta kebijakan pimpinan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

Tidak ada gading yang tak retak, kami akan mempertimbangkan dengan baik semua masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan dokumen rencana strategis selanjutnya. Besar harapan kami agar rencana strategis ini dapat menjadi acuan kerja dalam meningkatkan kerjasama dan produktivitas kerja seluruh staf di lingkungan BPKD Kabupaten Pandeglang.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	lii
DAFTAR GAMBAR	lv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKD KAB. PANDEGLANG .	 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pandeglang	 7
2.2. Sumber Daya BPKD Kabupaten Pandeglang	37
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	40
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	 58
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 59
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD Kabupaten Pandeglang	 59
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	 61
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan	62
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	 68
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	68

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	69
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	69
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	74
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	76
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	89
BAB VIII	PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

1	Jumlah Pegawai DPKA/BPKD Kabupaten Pandeglang berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Tahun 2021.....	38
2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPKA/BPKD Kabupaten Pandeglang Berdasarkan kualifikasi Pangkat dan Golongan, Tahun 2021.....	39
3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPKA/BPKD Kabupaten Pandeglang Berdasarkan kualifikasi Esselon, Tahun 2021.....	39
4	Tabel 3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	43
5	Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	52
6	Tabel 5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKD Kab. Pandeglang	54
7	Tabel 6 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang	57
8	Tabel 7 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	89

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 1	Persentase Jumlah Pegawai DPKA/BPKD	38
---	----------	-------------------------------------	----

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPKD KABUPATEN PANDEGLANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pandeglang

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Pandeglang, bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah , dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

c. Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir b, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai Fungsi :

- a) Penyusunan perencanaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

- c) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- e) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Rincian Tugas

1). Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - f. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dilingkup Badan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(4) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- i. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- ii. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan;
- iii. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud huruf ii Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan kegiatan badan;
 - Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- iv. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
 - Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;
 - Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
 - Mengkonsolidasikan hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja lingkup Badan;
 - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
 - Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
 - Mengelola aplikasi / teknologi informasi lingkup Badan;

- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- Merencanakan dan mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan kepada Sekretaris;
- Memberi petunjuk, saran dan masukan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- Merencanakan dan merumuskan bahan kebijakan program kerja di Bidang Anggaran Badan;
- Merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan RENSTRA Badan;
- Merencanakan kegiatan penyusunan dan menghimpun bahan TAPKIN dan LAKIP melaporkan ke Kepala Badan melalui Sekretaris;
- Merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke kepala badan melalui Sekretaris;
- Merencanakan kegiatan, menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja internal Badan sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran;
- Merencanakan kegiatan penyusunan RKA/DPA, DPPA dan unit kerja internal Badan;
- Merencanakan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di lingkungan Badan melalui Sekretaris;

- Menyusun rencana kegiatan anggaran RKA, DPA, DPPA dan kebutuhan anggaran kas di lingkungan Badan; dan
- Melaksanakan dan melaporkan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan

- i. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan;
- ii. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan persediaan barang dan Barang Milik Daerah;
- iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf ii, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - Menatausahakan persediaan barang milik Badan;
 - Menatausahakan aset tetap, aset bergerak dan aset lainnya lingkup Badan; dan
 - Melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan.
- iv. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - merencanakan kegiatan, menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan penerimaan;
 - Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan;

- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan badan;
- Melaksanakan penyusunan laporan persediaan dan barang milik daerah SKPD bulanan, semesteran dan tahunan;
- Melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang barang inventaris;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penatausahaan keuangan badan;
- Merencanakan kegiatan, menyusun, mengusulkan dan menganalisa data dan dokumen, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati, LPPD, LKPD dan LAKIP sesuai dengan bidang tugas Badan;
- Merencanakan kegiatan, menghimpun usulan RKA/DPA, DPPA unit kerja urusan keuangan sebagai bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran;
- Merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
- Merencanakan, menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan RENJA tahunan Badan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan;
- ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf ii, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

iv. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Badan;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan Perpustakaan Badan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
- Melaksanakan pengurusan pengadaan barang/jasa;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan;
- Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta penerima penghargaan;
- Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

- Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- Mengelola server dan jaringan teknologi informasi dan mengamankan data pada server;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2). Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang perbendaharaan dan kas daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bidang Perbendaharaan dan Kas daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
 - b. Pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

- d. Penyusunan petunjuk teknis, sistem dan prosedur serta pembinaan administrasi penatausahaan keuangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan supervise yang berkaitan dengan perbendaharaan dan kas daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(4) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :

a. Subbid Perbendaharaan

- i. Subbid Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- ii. Subbid Perbendaharaan mempunyai tugas pokok meneliti dan menguji Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengelola Belanja Gaji PNS;
- iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Perbendaharaan mempunyai fungsi :
 - Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan Subbid Perbendaharaan;
 - Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis Subbid Perbendaharaan;
 - Penyusunan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan serta petunjuk teknis pengelolaan gaji PNS; dan
 - Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan Subbid Perbendaharaan;
- iv. Rincian tugas Subbid Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
 - Menyusun rencana kerja dan kegiatan subbid Perbendaharaan;

- Melaksanakan registrasi atas Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Penolakan Perintah Pencairan Dana (SP3D);
- Melaksanakan penelitian dan pengendalian atas pagu anggaran dan Anggaran Kas sebagaimana tertuang dalam DPA/DPPA SKPD/PPKD;
- Melaksanakan penelitian terhadap dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan kelengkapan dokumen lainnya yang dipersyaratkan;
- Melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Penolakan Perintah Pencairan Dana (SP3D);
- Melaksanakan pencatatan administrasi dan laporan pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) oleh BUD;
- Melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan Realisasi belanja gaji berikut jumlah pegawai penerima gaji dan tunjangan PNS SKPD;
- Melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan atas Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan Tabungan Perumahan (Taperum);
- Melaksanakan rekonsiliasi data pegawai penerima gaji di SKPD dan melakukan verifikasi kesesuaian bersama Badan Kepegawaian dan Diklat;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak TASPEN terkait pengelolaan dan pelaporan belanja gaji dan tunjangan PNS;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Perbendaharaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer

- i. Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- ii. Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kas daerah dan Dana Transfer;
- iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer mempunyai fungsi :
 - Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer;
 - Penyusunan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan serta petunjuk teknis pengelolaan kas daerah dan dana transfer;
 - Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer.
- iv. Rincian tugas Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer adalah sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer
 - Menyusun rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
 - Melaksanakan penerbitan Daftar Penguji/ (Advis List) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan dokumen SP2D;
 - Melaksanakan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran serta menjaga Likuiditas uang Kas Daerah;
 - Melaksanakan verifikasi dan validasi atas bukti penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran;
- Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau tanda terima lainnya dan pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD terkait;
- Menyusun laporan Posisi Kas Harian dan rekonsiliasi atas penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Bank penyelenggara Kas daerah;
- Menyusun Laporan Aliran Kas Daerah secara periodik (Semesteran dan Tahunan);
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap saldo Kas bendahara SKPD secara periodik;
- Melaksanakan fasilitasi penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek;
- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan dana transfer dan bantuan keuangan provinsi;
- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan atas penyerapan dana transfer dan bantuan keuangan provinsi;
- Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi terkait penyaluran Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Kas Daerah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

- i. Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala subbid yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

ii. Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan kebijakan Penatausahaan Keuangan Daerah, fasilitasi penyelenggaraan transaksi Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis transaksi Pemerintah Daerah;
- Fasilitasi, kordinasi dan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
- Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- Pelaksanaan supervisi dan pembinaan umum penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;

iv. Rincian tugas Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja dan Kegiatan Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- Memfasilitasi Rumusan Kebijakan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- Memfasilitasi penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Bendahara Pembantu SKPD;
- Memfasilitasi bahan penetapan pejabat yang diberi kewenangan pemungutan penerimaan daerah, pengelolaan utang piutang daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan penatausahaan keuangan daerah SKPD, BLUD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk pembinaan pengelolaan Dana Desa dan dana Kapitasi JKN;
- Fasilitas penyelenggaraan transaksi Pemerintah Daerah yang meliputi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan Desa, Belanja Dana Desa dan belanja tidak terduga;
- Melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Fungsional SKPD;
- Melaksanakan Pencatatan dan Penelitian atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) sebagai dasar diterbitkannya surat pengesahan penetapan dan belanja (SP2B) dana Kapitasi JKN dan FKTP;
- Melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi Pendapatan dan Belanja dana kapitasi JKN bersama FKTP secara periodik;
- Mengelola dan melakukan fasilitasi pembinaan Aplikasi Sistem Informasi Modul Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3). Bidang Akuntansi

- (1) Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, serta memberikan petunjuk teknis tentang kebijakan dan sistem akuntansi dalam rangka penyusunan dan penyajian informasi serta laporan keuangan daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 2, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang akuntansi;
 - b. Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan akuntansi SKPD serta akuntansi PPKD;
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi SKPD dan PPKD serta Penyusunan Laporan Keuangan Daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Akuntansi terdiri dari :

a. Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi

- i. Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi;
- ii. Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan rekonsiliasi akuntansi penerimaan dan akuntansi pengeluaran SKPD dengan Bendahara Umum Daerah, serta melaksanakan pembinaan akuntansi SKPD;
- iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi;
 - Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi;
 - Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi; dan
 - Penyelenggaraan kegiatan rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi.
- iv. Rincian tugas Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi adalah sebagai berikut:
- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi;
 - Melaksanakan rekonsiliasi dari pencatatan transaksi-transaksi pendapatan, belanja dan selain Kas berdasarkan bukti-bukti memorial yang terdapat pada SKPD dan SKPKD;
 - Menyusun surat peringatan atas keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi laporan realisasi pendapatan, belanja dan selain kas;
 - Melaksanakan pembinaan secara periodik terhadap pelaksanaan akuntansi SKPD dan SKPKD;
 - Menyusun program pembinaan dan pelatihan akuntansi SKPD dan SKPKD;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan;
 - Mengelola dan melakukan fasilitasi pembinaan Aplikasi Sistem Informasi Modul Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbid Akuntansi PPKD

- i. Subbid Akuntansi PPKD dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi;
- ii. Subbid Akuntansi PPKD mempunyai tugas pokok mencatat transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh PPKD dan melaksanakan jurnal konsolidasi transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Akuntansi PPKD mempunyai fungsi:
 - Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan akuntansi PPKD;
 - Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan akuntansi PPKD; dan
 - Penyelenggaraan kegiatan akuntansi PPKD.
- iv. Rincian tugas Subbid Akuntansi PPKD adalah sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Akuntansi PPKD;
 - Melaksanakan kebijakan dan Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - Melaksanakan pencatatan transaksi yang berkenaan dengan Akuntansi Pendapatan- LO, Pendapatan- LRA, belanja dan beban;
 - Melaksanakan jurnal konsolidasi RK SKPD dan RK PPKD;
 - Melaksanakan pencatatan atas transaksi yang berkenaan dengan Akuntansi Investasi;
 - Melaksanakan pengakuntansian atas transaksi yang berkenaan dengan Utang dan Piutang Daerah atas Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

- Melaksanakan pencatatan atas transaksi yang berkenaan dengan akuntansi selain kas;
- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan PPKD secara periodik, terdiri dari laporan: realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan;
- Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan LO, pendapatan- LRA, belanja dan beban PPKD;
- Memfasilitasi dan melaksanakan Asistensi RKA/RKPA-PPKD bersama dengan bendahara penerimaan dan pengeluaran PPKD;
- Memfasilitasi dan melaksanakan Verifikasi DPA/DPPA-PPKD bersama dengan bendahara penerimaan dan pengeluaran PPKD;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Akuntansi PPKD; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbid Pelaporan Keuangan Daerah

- i. Subbid Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi;
- ii. Subbid Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawaban APBD;
- iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
 - Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- Penyelenggaraan kegiatan pelaporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan pelaporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- iv. Rincian tugas Subbid Pelaporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Pelaporan Keuangan Daerah;
 - Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah secara periodik, yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - Menyusun laporan keuangan dana tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepada entitas akuntansi pemerintah daerah;
 - Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (konsolidasian) secara periodik kepada pihak pengguna laporan keuangan, termasuk laporan keuangan dana tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepada entitas akuntansi pemerintah daerah;
 - Menyiapkan data, laporan dan koordinasi persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Pelaporan Keuangan Daerah; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4). Bidang Anggaran

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan penyusunan Anggaran;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir 2, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran;
 - b. Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Anggaran terdiri dari :

a. Subbid Penyusunan Anggaran

- i. Subbid Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran;
- ii. Subbid Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang

perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbid Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;

iv. Rincian tugas Subbid Penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan subbid penyusunan anggaran;
- Mengkonsolidasikan usulan rencana kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung SKPD/PPKD berdasarkan RKA/RKPA SKPD/PPKD;

- Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-Melaksanakan sosialisasi Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD);
- Melaksanakan sosialisasi Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD);
- Memfasilitasi pelaksanaan asistensi dokumen RKA-SKPD/PPKD dan RKPA-SKPD/PPKD;
- Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan nota keuangan dan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah serta nota keuangan dan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- Menyusun RKA/RKPA-PPKD dan DPA/DPPA-PPKD;
- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pembahasan anggaran;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid penyusunan anggaran; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbid Kebijakan Anggaran

- i. Subbid Kebijakan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran;
- ii. Subbid Kebijakan Anggaran mempunyai tugas pokok memfasilitasi penyusunan rancangan dokumen-dokumen kebijakan dan Pembinaan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbid Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:
 - Penyiapan data dan dokumen yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen-dokumen kebijakan dalam rangka penyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- iv. Rincian tugas Subbid Kebijakan Anggaran adalah sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Kebijakan Anggaran;
 - Memfasilitasi penyusunan rancangan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Memfasilitasi penyusunan rancangan perda, rancangan perbup dan rancangan Kepbup mengenai retribusi daerah;

- Memfasilitasi penyusunan rancangan perda, rancangan perbup dan rancangan Keppup mengenai lain - lain PAD yang sah;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati mengenai pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan dokumen kebijakan PPKD;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan Stándar Satuan Harga belanja, honorarium dan sewa;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan SSH yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan dokumen Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD;
- Memfasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyiapkan rancangan kebijakan dalam pelaksanaan APBD/Perubahan APBD;
- Memfasilitasi pelaksanaan supervisi dokumen-dokumen kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD/Perubahan APBD;
- Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan/atau workshop dokumen-dokumen kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD/Perubahan APBD;

- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD/Perubahan APBD;
- Memfasilitasi Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi E-Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Pandeglang;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid kebijakan anggaran; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

- i. Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran;
- ii. Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi terhadap proses penyusunan Anggaran;
- iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai fungsi:
 - Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan Pelaksanaan Anggaran; dan
 - Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
- iv. Rincian tugas Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Evaluasi dan Pembinaan Anggaran;
 - Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi APBD/Perubahan APBD pada rekening pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan APBD/Perubahan APBD;
- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pelaksanaan verifikasi Rancangan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD dan pergeseran DPA-SKPD/PPKD;
- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pengesahan DPA/DPPA/DPA Pergeseran SKPD/PPKD;
- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pembinaan dan evaluasi lainnya dalam pelaksanaan APBD/Perubahan APBD;
- Memfasilitasi Pengelolaan menu Aplikasi Penganggaran pada Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah atau aplikasi lainnya;
- Melaksanakan perporasi atas barang koasi SKPD penghasil;
- Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah;
- Mengidentifikasi dan memfasilitasi kebutuhan penganggaran atas rekomendasi hasil pengawasan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5). Bidang Barang Milik Daerah.

- (1) Bidang Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pengamanan, penilaian, penghapusan dan pemberdayaan serta penatausahaan barang milik daerah;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 2, Bidang Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan barang milik daerah;
- b. Penyusunan perencanaan pengelolaan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan barang milik daerah mengenai tata cara perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan penatausahaan pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemusnahan, pemindahtanganan serta pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Barang Milik Daerah, terdiri dari :

a. Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

- i. Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Barang Milik Daerah;
- ii. Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pengamanan barang milik daerah;
- iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pengamanan barang milik daerah;

- Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pengadaan dan pengamanan barang milik daerah;
 - Penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengamanan barang milik daerah; dan
 - pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pengadaan dan pengamanan barang milik daerah.
- iv. Rincian tugas Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :
- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - Menyusun kebijakan standar perencanaan, pengadaan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
 - Menyusun kebijakan standarisasi sarana dan prasarana, harga dan kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - Membuat daftar rencana dan analisis kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah secara periodik;
 - Melaksanakan pengadaan Barang Milik Daerah;
 - Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengamanan Barang Milik Daerah;
 - Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi mengenai tata cara perencanaan, pengadaan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
 - Melaksanakan inventarisasi / sensus Barang Milik Daerah dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah;
 - Melaksanakan pengelolaan tindak tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TPTGR);
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah

- i. Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Barang Milik Daerah;
- ii. Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penilaian, penghapusan dan pemberdayaan barang milik daerah;
- iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan penilaian, penghapusan dan pemberdayaan Barang Milik Daerah;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan penilaian, penghapusan dan pemberdayaan Barang Milik Daerah;
 - Penyelenggaraan penilaian, penghapusan dan pemberdayaan Barang Milik Daerah; dan
 - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan penilaian, penghapusan dan pemberdayaan Barang Milik Daerah.
- iv. Rincian tugas Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Penilaian, penghapusan dan Pemberdayaan barang milik daerah;
 - Menyusun kebijakan standar penilaian, penghapusan dan pemberdayaan barang milik daerah;
 - Menyusun prosedur dan melaksanakan penghapusan Barang Milik Daerah;

- Melaksanakan kebijakan teknis dalam penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi mengenai tata cara penilaian, penghapusan dan pemberdayaan Barang Milik Daerah;
- Memfasilitasi kebijakan pemberdayaan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah

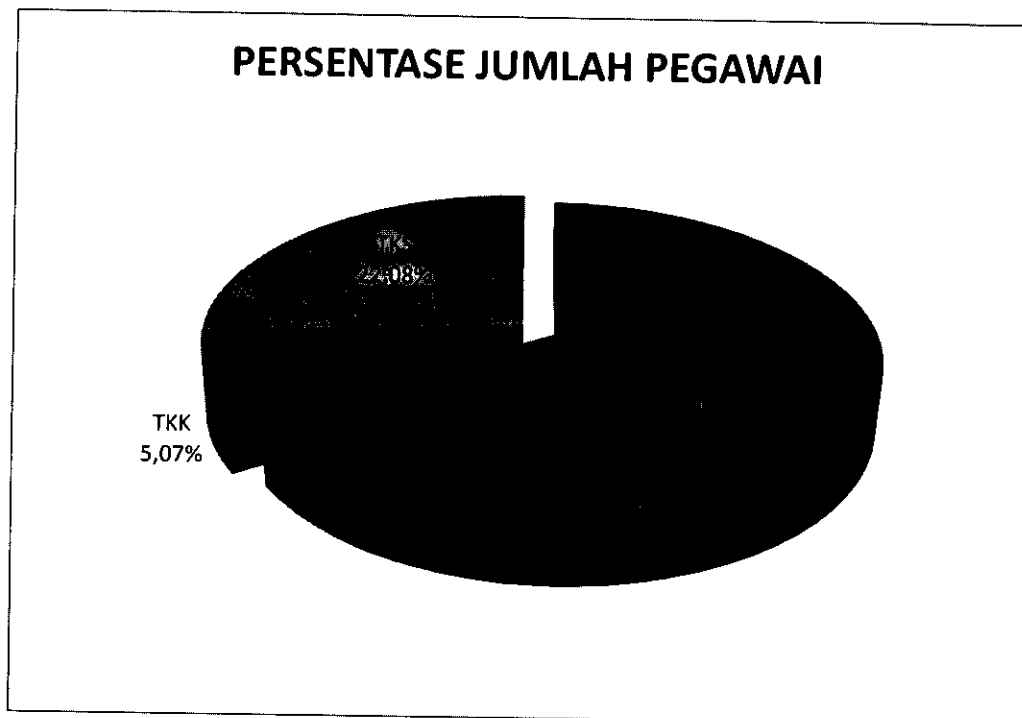
- i. Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Barang Milik Daerah;
- ii. Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penatausahaan barang milik daerah;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - Penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah;
 - pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan penatausahaan barang milik daerah.
- iv. Rincian tugas Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- Menyusun bahan kebijakan standar penatausahaan barang milik daerah mengenai pembukuan dan penyimpanan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah;
- Melakukan inventarisasi barang milik daerah;
- Melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen dan klasifikasi barang milik daerah;
- Melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun data dasar neraca aset;
- Melaksanakan fasilitas legal audit Barang Milik Daerah;
- Menyimpan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah kepemilikan Barang Milik Daerah;
- Memfasilitasi penetapan pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola barang milik daerah;
- Mengelola dan melakukan fasilitasi pembinaan Aplikasi Sistem Informasi Modul Persediaan dan Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan Pencatatan atas transaksi yang berkenaan dengan Akuntansi Aset tetap;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya BPKD Kabupaten Pandeglang

Salah satu sumber daya yang memegang peran penting dalam menjalankan organisasi adalah sumber daya manusia. Pada Tahun 2021 jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebanyak 95 orang, terdiri dari 65 orang PNS, 6 Orang TKK dan 24 Orang TKS.

Dengan kondisi tersebut, maka persentase jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian pada BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kondisi pegawai BPKD Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai BPKD Kabupaten Pandeglang
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1. S2	11
2. S1	40
3. D III	3
4. SLTA	11
5. SLTP	-
6. SD	-
JUMLAH	65

Berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongan, kondisi pegawai BPKD Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKD Kabupaten Pandeglang
Berdasarkan kualifikasi Pangkat dan Golongan Tahun 2021.

PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1. Golongan IV	5
2. Golongan III	50
3. Golongan II	10
4. Golongan I	-
JUMLAH	65

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional pada BPKD Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKD Kabupaten Pandeglang
Berdasarkan kualifikasi Esselon Tahun 2021.

JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH PEGAWAI
1. Esselon II.b	1
2. Esselon III.a	1
3. Esselon III.b	4
4. Esselon IV.a	13
5. Non Esselon	46
JUMLAH	65

Selain keberadaan sumber daya manusia, sumber daya lain yang memegang peranan penting dalam menunjang kinerja yang lebih baik adalah keberadaan asset, beberapa asset penunjang kinerja yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang antara lain sebagai berikut :

- | | | | |
|------------------|---|---|---------|
| 1) Gedung Kantor | : | 2 | gedung |
| 2) Aula Besar | : | 1 | ruangan |

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BPKD TAHUN 2021-2026

3) Aula Kecil	:	1	ruangan
4) Ruang Arsip	:	1	ruangan
5) Kendaraan Dinas Roda 4	:	16	unit
6) Kendaraan Dinas Roda 2	:	24	unit
7) Komputer Server	:	1	unit
8) Sistem Aplikasi	:	2	Aplikasi
9) Komputer PC	:	35	unit
10) Laptop	:	40	unit

Dari beberapa asset penunjang kinerja di atas, BPKD menggunakan dua sistem aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan kewajiban bagi seluruh daerah untuk menggunakan aplikasi tersebut dan aplikasi pendukung yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk membantu kelancaran kinerja dalam peningkatan administrasi penatausahaan keuangan daerah dan penatausahaan barang daerah pada BPKD Kabupaten Pandeglang.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan pembangunan daerah antara lain sangat bergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan sendiri yang ada dalam daerahnya. Dengan begitu daerah bisa membiayai kebutuhan daerahnya sendiri baik dalam pembiayaan roda pemerintahan maupun pembiayaan pembangunan.

Kinerja Pelayanan BPKD dapat terangkum dalam 3 poin penting, yaitu :

1. Fasilitasi Penyusunan Anggaran sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tepat waktu
2. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah dapat Tersaji dan diyakini.

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) **BPKD TAHUN 2021-2026**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten pandeglang

No	Indikator Kinerja sesuai tupoksi	Targ et SPM	Targ et IKK	Target Indikator or Lainny a	Target renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	BELANJA LANGSUNG	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				100.00	100.00			
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				15 orang	12 bulan				15 orang	12 bulan				100.00	100.00			
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15 item	16 item				15 item	16 item				100.00	100.00			
4	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				6 jenis barang	7 item				6 jenis barang	7 item				100.00	100.00			
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor				9 jenis barang	27 jenis barang	18 jenis	18 jenis barang	1 thn	9 jenis barang	27 Jenis barang	18 jenis	18 jenis barang	6 bulan	100.00	100.00	100.00		50.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8 jenis barang	16 Jenis Barang				8 Jenis barang	16 Jenis Barang				100.00	100.00			
7	Penyediaan Bahan Baku dan Perakuan Perundang-undangan				10 Buku	1 tahun													
8	Penyediaan Makanan dan Minuman				12 bulan	1 tahun				12 bulan	1 tahun				100.00	100.00			
9	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah				1 tahun	1 tahun	12 bulan	12 bulan	1 thn	1 tahun	1 tahun	12 bulan	12 bulan	6 bulan	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00
10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor				10 orang	1 tahun				10 orang	1 tahun				100.00	100.00			
11	Peningkatan kedisiplinan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan				960 hok	1 kegiatan	1 kegiatan	12 bulan	1 kegiatan	960 hok	1 kegiatan	1 kegiatan	12 bulan	6 bulan	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

BPKD TAHUN 2021-2026

16	17	18	19
----	----	----	----

BPKD TAHUN 2021-2026

48	a	12 laporan bulanan, 2 laporan tahunan, 2 laporan semesteran	12 laporan bulanan, 2 laporan tahunan, 2 laporan semesteran	12 laporan bulanan, 2 laporan tahunan, 2 laporan semesteran	100,00	100,00

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BPKD TAHUN 2021-2026

49	Pelayanan Pengelolaan Gaji					12 buku, 984 berkas	12 Buku laporan realisasi gaji, 12 UP Grade Sistem Gaji, 12 Laporan Buku Pembayaran SSB, 12 laporan Buku Pembayaran SSP, 12 Laporan Buku Pembayaran SSP, 12 Laporan Buku realisasi gaji	6 buku, 12 buku laporan realisasi gaji, up grade sistem gaji, laporan buku pembayaran SSP, 12 Laporan Buku realisasi gaji	12 Buku laporan realisasi Gaji, 12 UP Grade Sistem Gaji, 12 Laporan Buku Pembayaran SSB, 12 laporan Buku Pembayaran SSP, 12 Laporan Buku Pembayaran SSP, 12 Laporan Buku realisasi gaji	12 buku, 984 berkas	40 buku laporan	60 Buku	19 buku laporan	100.00	100.00	100.00	47.50
50	Kegiatan Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD					82 dok angkas, 400 do SPD, 2 berkas MOU, 12 Laporan, 12 buku, 350 dok, 12 laporan	4.000 lembar SPD, 2 MOU Bank Persaspa, 82 SKPD	82 SKPD, 6 buku dokumen	2.075 lembar SPD, 2 MOU Bank Persaspa	4.000 lembar SPD, 2 MOU bank persaspa, 82 SKPD	82 dok angkas, 400 do SPD, 2 berkas MOU, 12 Laporan, 12 buku, 350 dok, 12 laporan	82 SKPD, 6 buku dokumen	80 SKPD, 6 buku dokumen	100.00	100.00	100.00	97.56
51	Asistensi penyusunan SP Trektus PPh 21					15 Buku	1 dokumen PPh Pasal 21	1 dokumen	1 dokumen PPh Pasal 21	1 dokumen PPh Pasal 21	15 Buku	1 dokumen		100.00			
52	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi							32 dokumen				32 dokumen				100.00	
53	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah							4.000 lembar				4.000 lembar	3 buku dokumen			100.00	50.00
54	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD					12 bulan		82 laporan, 12 bulan	1 tahun	82 laporan	12 bulan	84 laporan	42 laporan, 12 bulan	100.00	100.00	100.00	50.00
55	Penyusunan Penjabaran APBD dan Perubahan APBD							3 Raperbup		3 dokumen		3 Raperbup	1 Raperbup		100.00	100.00	33.33
56	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)					1 dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	100.00	100.00	100.00
57	Kegiatan Pendampingan SKPD					12 bulan		12 dokumen / Bulan			12 bulan		13 dokumen / Bulan	100.00	100.00		
58	Manajemen dan Pendampingan SKPD												6 dokumen laporan		100.00		50.00

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPKD TAHUN 2021-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran				12 bulan					12 bulan					100.00				
60	Pembinaan Bendahara SKPD				181 orang	181 orang	181 orang	169 orang	250 orang	181 orang	164 orang	164 orang	169 orang	160 orang	100.00	90.61	100.00	100.00	
61	Berkas Bendahara SKPD				972 org	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	100.00				
62	Verifikasi DPPA-SKPD dan DPPA-SKPD				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	4 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
63	Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD				1 dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00
64	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan APBD				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
65	Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah					4 laporan	12 laporan	2 bank persispi	2 bank persispi		4 laporan	12 laporan	2 bank persispi	2 bank persispi		100.00	100.00	100.00	100.00
						30.000 lembar	30.000 lembar	24 buku laporan	24 buku laporan		10.500 lembar	10.500 lembar	24 buku laporan	12 buku laporan			35.00	100.00	50.00
						350 laporan	350 laporan	12 buku laporan	12 buku laporan		250 laporan	250 laporan	12 buku laporan	6 buku laporan			71.43	100.00	50.00
						12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan			100.00	100.00	50.00
66	Baya Operasional Kegiatan PPKD					12 buku laporan PPKD	12 buku laporan PPKD	12 buku laporan	12 laporan		12 buku laporan PPKD	12 buku laporan PPKD	12 buku laporan	6 buku laporan		100.00	100.00	100.00	50.00
67	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan					1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		100.00	100.00	100.00	100.00
68	Pengendalian dan pembinaan pelaksanaan anggaran					4 kali (4x/mulan), 12 laporan	12 dokumen laporan				4 kali (4x/mulan), 12 laporan	12 dokumen laporan				100.00	100.00		
69	Penyusunan Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD dan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD						4 laporan	4 dokumen				4 laporan	4 dokumen				100.00	100.00	
70	Penyusunan Instrumen Dokumen Penghap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD						4 laporan	4 dokumen	4 dokumen			4 laporan	4 dokumen				100.00	100.00	
71	Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional SKPD						82 dokumen	82 SKPD	82 SKPD			82 dokumen	82 SKPD	80 SKPD			100.00	100.00	97.56
72	Supervisi Pelaksanaan Pengkulturan SKPD						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen				100.00	100.00	
73	Berkas Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)						1 kegiatan	1 kegiatan/ 241 orang peserta	1 kegiatan/ 241 orang peserta			1 kegiatan	1 kegiatan/ 241 orang				100.00	100.00	
74	Penyusunan APBD dan perubahan APBD						2 dok, 1 kegiatan	2 Raperda	2 Raperda			2 dok, 1 kegiatan	2 Raperda	1 Raperda			100.00	100.00	50.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

BPKD TAHUN 2021-2026

20

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BPKD TAHUN 2021-2026

[illegible]

BPKD TAHUN 2021-2026

110	Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda						5 kegiatan	1 rapor/bup. 32 bangunan	83 bangunan/ kegiatan	Bangunan Gedung Kantor dan BMD rusak berat di 60 SKPD		2 kegiatan	1 rapor/bup. 32 bangunan	83 bangunan/ kegiatan	Bangunan Gedung Kantor dan BMD rusak berat di 80 SKPD		40.00	100.00	100.00	100.00
111	Pengadaan kendaraan dinas operasional (roda empat dan roda dua)						7 unit kendaraan roda empat dan 4 unit kendaraan roda dua	38 unit				7 unit kendaraan roda empat dan 4 unit kendaraan roda dua	38 unit				100.00	100.00		
112	Peningkatan Manajemen Asat / Barang Daerah						1 sel	1 kegiatan	1 kegiatan			1 sel	1 kegiatan	1 kegiatan			100.00	100.00		
113	Pengelolaan Tidak Jarak Perpendataan dan lantikan guru raga (TP-TGR)						1 kegiatan					1 kegiatan					100.00			
114	Penyusunan peraturan KDH tentang pedoman teknis pengelolaan TP-IGR						1 dokumen					1 dokumen					100.00			
115	Penyusunan Perda tentang penyusulan nias BMD						1 dokumen					1 dokumen					100.00			
116	Inventarisir / Sensus Barang Daerah						20 buku	2 dokumen	80 Buku	1 dokumen	1	20 buku	2 dokumen	80 Buku			100.00	100.00		
117	Penyusunan Nereca Alas Asak Telap Pemerintah Kabupaten Pangdeglang							1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen				100.00	100.00	
118	Monitoring evaluasi aset daerah kab Pangdeglang							1 kegiatan					1 kegiatan					100.00	100.00	
119	Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah							1 kegiatan					1 kegiatan					100.00		
120	Berket pengelolaan Barang Milik Daerah							1 kegiatan					1 kegiatan					100.00		
121	Sosialisasi kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)							1 kegiatan					1 kegiatan					100.00		
122	Penyusunan DKBMD dan DKPBMD								1 kegiatan	80 SKPD	2			1 kegiatan	1 dokumen			100.00	100.00	50.00

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten pandeglang**

50

BPKD TAHUN 2021-2026

1

BPKD TAHUN 2021-2026

52

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPKD TAHUN 2021-2026

Perencanaan Pemrograman Jalin Utara (PJU) Kab Pangkajene																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BPKD TAHUN 2021-2026

1

BPKD TAHUN 2021-2026

1

BPKD TAHUN 2021-2026

56

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BPKD TAHUN 2021-2026

Inventaris / Status Barang Daerah		517.554.950	365.000.000	400.000.000	400.000.000		503.925.000	363.110.500	388.211.700			97.37	99.48	97.05			
Penyusunan Monev dan Audit Temp. Pemerintah Kabupaten Pangajene			50.000.000	50.000.000	100.000.000			46.625.800	46.268.000	94.864.000			93.26	98.54			
Monitoring evaluasi aset daerah Kabupaten Pangajene			177.895.000					171.600.300					96.47				
Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			151.500.000					148.985.000					99				
Berkas pengelompokan Barang Milik Daerah			200.000.000		100.000.000			160.750.000					80.38				
Swasembada Kelengkapan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)				157.890.000	100.000.000				148.209.500					93.99			
Penyusunan DKBMD dan DKBMD				139.300.000	100.000.000				133.260.000	22.962.000				86.66			

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BPKD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD Kabupaten Pandeglang

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, selain menyelenggarakan fungsi sebagai satuan kerja perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang juga menyelenggarakan fungsi sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai satuan kerja perangkat daerah, yaitu :

- a) Penyusunan perencanaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- c) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- e) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berbagai permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2016-2021

Tabel 3

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimal Pengelolaan Keuangan	Integrasi Perencanaan Dan Penganggaran Belum Optimal	Perencanaan awal belum terakomodir dalam penganggaran.
		Kualitas Penyajian Laporan Keuangan OPD Perlu Ditingkatkan	Pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai penyusunan Laporan keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah belum optimal
		Pelayanan perbendaharaan belum optimal	Proses penatausahaan masih manual dan tidak efektif
2	Belum optimal Pengelolaan Barang Milik Daerah	Database BMD masih perlu ditingkatkan baik validitas maupun kelengkapan dokumen pendukung	Masih terdapat perbedaan pada beberapa jenis BMD antara kondisi dilapangan dengan catatan database
		Pengamanan BMD perlu ditingkatkan	1. Masih banyak tanah milik Daerah yang belum bersertifikat, diberikan tanda batas yang jelas dan permanen dan belum semua dipasang plang milik Pemerintah Daerah 2. BPKB Kendaraan Dinas/Operasional tidak ada bukti fisik 3. Semua Gedung belum memiliki IMB
		Pemanfaatan BMD perlu dioptimalkan	Masih banyak aset yang berpotensi untuk dimanfaatkan yang belum dikelola baik oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.

Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 – 2026 yaitu : “ **PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA**”

Adapun Misinya adalah :

1. Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah;

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan 3 (tiga) program tahun 2021 - 2026, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari pencermatan terhadap visi, misi dan program kerja bupati dan Wakil bupati memberikan gambaran peran serta Badan Pengelola Keuangan Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Pada misi ini terlihat dengan jelas peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Daerah, dalam mewujudkan pencapaian Misi 2 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut:

Tujuan: Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai) dan Indeks Evaluasi SPBE

Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan

Dengan Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)

- b. Pernyataan misi ke 4 : **Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah**

Pada misi ini, peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai salah satu OPD yang berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang industri kecil dan menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah

Dengan Indikator : Indeks Daya Saing Daerah (nilai)

Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Dengan Indikator : Laju Peningkatan PAD (%)

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045.

Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi, dan
5. Transformasi Ekonomi.

- **Faktor Penghambat dan Pendorong Rencana Strategis**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders serta menghadapi kondisi perekonomian global dan domestik yang sangat dinamis, Kementerian Keuangan

dihadapkan pada tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk itu, Kementerian Keuangan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

a) **Faktor Penghambat**

A. Pengelolaan Fiskal

1. Ruang fiskal yang terbatas untuk membiayai pembangunan.
2. Ketidakpastian perekonomian global akibat konflik, stagnasi, konstelasi dan dinamika politik global.
3. Isu non-ekonomi yang berpengaruh pada ekonomi (global warming, ageing population, keterbatasan energi, dan deforestasi).
4. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19.

B. Penerimaan Negara

1. Administrasi perpajakan (penerimaan negara) belum optimal.
2. Pengetahuan dan kesadaran WP atau K/L terkait kewajiban perpajakan dan PNBPN masih rendah.
3. Free Trade Agreements (FTAs) berpotensi menurunkan penerimaan.
4. Ketergantungan PNBPN dari SDA migas maupun SDA non-migas pada realisasi cost recovery harga komoditi tambang di pasar internasional.
5. Regulasi yang komprehensif terkait pemajakan atas perdagangan melalui transaksi elektronik belum selesai disusun seluruhnya.
6. Basis data transaksi digital yang memadai belum tersedia.
7. Adanya permasalahan dari faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya realisasi penerimaan negara.
8. Perlambatan kegiatan ekspor impor maupun menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang yang dikenakan cukai karena pandemi Covid-19.

C. Belanja Negara

1. Masih terdapat indikasi inefisiensi pengelolaan APBD pada Pemerintah Daerah.

2. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) belum optimal.
 3. Prinsip value for money dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan.
 4. Pelaporan pertanggungjawaban atas belanja daerah yang belum terstandar.
 5. Sinergi belanja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian program prioritas nasional perlu ditingkatkan.
- D. Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan
1. Kualitas pelaksanaan anggaran K/L masih rendah.
 2. Kesadaran (awareness) pengelola BMN pada beberapa K/L yang masih rendah.
 3. Masih terdapat permasalahan administrasi BMN pada K/L.
 4. Mitigasi risiko kerugian pada aset pemerintah yang disebabkan adanya bencana/force majeure belum diterapkan menyeluruh pada semua Kementerian/Lembaga.
 5. Risiko sudden reversal dan crowding-out.
 6. Rata-rata tingkat bunga utang cenderung semakin meningkat.
 7. Peningkatan eksposur risiko keuangan negara yang disebabkan antara lain karena bencana, lingkungan, perubahan iklim dan pandemi. Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan kebutuhan anggaran belanja yang berdampak terhadap pelebaran defisit sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara.
 8. Pengembangan IFMIS memerlukan waktu yang lama (multi years) dan merupakan collaborative work dari banyak pihak yang terkait.
- E. Birokrasi dan Layanan Publik
1. Sinergi dan koordinasi antar unit belum optimal.
 2. Kesiapan organisasi menghadapi perkembangan TI global yang cepat.
 3. Praktik KKN atau irregularities yang masih terjadi.
 4. Manajemen pengetahuan belum sinergi dan efektif.
 5. Pemanfaatan pengetahuan belum optimal
 6. Kemenkeu Corporate University belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh setiap lini organisasi Kementerian Keuangan.
- b) **Faktor Pendukung**

A. Pengelolaan Fiskal

1. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi.
2. Meningkatnya peran teknologi digital (fintech) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Pengaruh Indonesia dalam forum internasional dan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika, dan Eropa yang semakin kuat. **Penerimaan Negara**
4. Administrasi perpajakan (penerimaan negara) belum optimal.
5. Pengetahuan dan kesadaran WP atau K/L terkait kewajiban perpajakan dan PNBPN masih rendah.

B. Penerimaan Negara

1. Perluasan subyek dan obyek penerimaan negara (pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN).
2. Kemudahan akses dan pertukaran data.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan penerimaan negara.
4. Ekonomi digital Indonesia berkembang dengan sangat cepat, ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor e-commerce, online travel, online media, dan ride hailing yang cukup tinggi selama tahun 2015-2019.

C. Belanja Negara

1. Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran nasional.
2. Alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang semakin meningkat.
3. Berkembangnya prinsip new thinking of working pada institusi pemerintah pusat dan daerah.
4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan dan penganggaran pada K/L maupun pada pemerintah daerah.
5. Peningkatan peran belanja negara dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan bertambahnya alokasi belanja K/L.
6. Awareness dan pemahaman pengelola keuangan K/L terkait prinsip value for money dalam perencanaan dan penganggaran semakin meningkat.
7. Peningkatan eksposur risiko keuangan negara yang disebabkan antara lain karena bencana, lingkungan, perubahan iklim dan pandemi. Pandemi

Covid-19 menyebabkan peningkatan kebutuhan anggaran belanja yang berdampak terhadap pelebaran defisit sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara.

8. Pengembangan IFMIS memerlukan waktu yang lama (multi years) dan merupakan collaborative work dari banyak pihak yang terkait.

D. Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

1. Implementasi The Integrated Financial Management Information System (IFMIS) serta integrasi database keuangan untuk mendukung business intelligence pemerintah.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh K/L semakin meningkat.
3. Penyederhanaan serta penajaman proses bisnis pengelolaan keuangan negara dan daerah yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi.
4. Peran penting investasi pada BUMN (PMN), BLU, dan Pemda/BUMD sebagai alat fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Hasil pengelolaan BMN yang meningkat sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan eksposur APBN (cost saving).
6. Pasar keuangan yang cukup besar baik domestik maupun internasional.
7. Peran strategis BLU dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
8. Semakin berkembangnya instrumen pembiayaan non-APBN.

E. Birokrasi dan Layanan Publik

1. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi.
2. Implementasi transformasi digital Kementerian Keuangan.
3. Penerapan TIK yang makin ekstensif dalam pelayanan dan pemrosesan data.
4. Pelaksanaan audit berbasis risiko dan penggunaan Audit Management System (AMS TeamMate) yang terintegrasi.
5. Telah diterapkannya enterprise risk management (ERM) pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkeu.
6. Penerapan Three Lines of Defense di Kemenkeu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi APIP.
7. Infrastruktur pembelajaran yang modern baik fisik maupun nonfisik.

8. Kementerian Keuangan menuju Functional-based organization (kaya jabatan fungsional).
9. Kebutuhan dan pengembangan kompetensi SDM keuangan negara untuk KLID semakin besar

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan letak/posisinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD yang melakukan pelayanan umum bidang Pendapatan, bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah berada di posisi strategis yakni di pusat kota Pandeglang, sehingga proses pelayanan dapat terjangkau dengan mudah dan ditunjang dengan lingkungan perkantoran memadai dari halaman yang cukup hidup dan akses parkir yang luas, ditambah dengan tata ruang perbidang yang ada cukup nyaman untuk melayani SKPD. Sehingga ditinjau dari rencana tata ruang wilayah dan kajian hidup strategis sangatlah baik dalam menunjang pelayanan umum bidang pendapatan, bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan berbagai permasalahan pelayanan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, diperoleh gambaran/ informasi tentang berbagai isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada tolok ukur tersebut di atas, diperoleh beberapa isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, yaitu :

- 1) Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- 2) Kualitas Pengelolaan Keuangan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik;
- 3) Peningkatan SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Pembinaan dan Koordinasi dengan SKPD dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 5) Integrasi database BMD dengan perencanaan dan penganggaran, pentausahaan dan pertanggungjawaban keuangan
- 6) Peningkatan Pengamanan dan Penertiban BMD
- 7) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pemanfaatan BMD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 .

Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 – 2026 yaitu : “ **PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA**”. Adapun Misi yang sesuai dengan TUPOKSI BPKD adalah Misi ke-2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan misi ke -4 yaitu Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah.

Untuk merealisasikan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran strategis perlu ditetapkan agar dapat memberikan arah yang lebih focus terhadap berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran strategis yang jelas, diharapkan setiap bidang yang ada di BPKD Kabupaten Pandeglang dalam menyusun rencana kegiatannya dapat lebih terarah dan terpadu.

Adapun Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas BPKD

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas BPKD

Dengan Indikator :Nilai SAKIP BPKD.

2. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Persentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Dengan Indikator : Hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP)

3. Tujuan : Mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu

Sasaran : Tersusunnya RAPBD dan RAPBD-P

Dengan Indikator : Tersusunnya RAPBD secara tepat waktu.

4. Tujuan : Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang akuntabel.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Persentase pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah

Sasaran : pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah yang efektif

Dengan Indikator : Penatausahaan keuangan sesuai prosedur.

5. Tujuan : Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan taat asas

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Adanya kesesuaian antara pencatatan data aset dan fisik

Sasaran : Tertib dalam administrasi, fisik, dan legal

dengan Indikator : Persentase aset yang tertib dalam administrasi, fisik, dan legal

6. Tujuan : Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan dengan peningkatan secara berkelanjutan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Sasaran : Potensi asset yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung PAD

dengan Indikator : Persentase aset yang berpotensi untuk dimanfaatkan yang belum dikelola baik oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2016-2021

Tabel 4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan Publik	Indeks Evaluasi SPBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2016-2021

			Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelayanan dan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Laju Peningkatan PAD	Persentase atas Hak Bukti Kepemilikan Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang	30%	50%	70%	90%	100%	100%
			Persentase Validitas Neraca Aset Tetap	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKD Kab. Pandeglang

Visi : PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
Misi II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah 2. Mengembangkan pelayanan secara transparan dan terstandarisasi 3. Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi 4. Meningkatkan kualitas SDM 5. Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan dengan OPD terkait secara intensif, cepat dan tepat 6. Meningkatkan koordinasi dengan pihak pihak terkait dan sinergi penyusunan anggaran TAPD – Badan Anggaran 7. Menyempurnakan sistem dan prosedur perbendaharaan dan penatausahaan keuangan	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien 2. Menyusun standar dan prosedur pelayanan prima 3. Membangun sistem yang terintegrasi baik di dalam maupun dengan OPD terkait 4. Meningkatkan kompetensi aparatur 5. Meningkatkan validitas laporan keuangan 6. Peningkatan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam penyusunan anggaran 7. Mewujudkan pelayanan yang cepat dan prima

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang industri kecil dan menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Melakukan Identifikasi dan Verifikasi BMD yang dapat dimanfaatkan 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi pemanfaatan BMD kepada OPD 3. Menyusun Perencanaan Pemanfaatan Aset yang berpotensi menghasilkan PAD 4. Melakukan evaluasi dan Pengawasan terhadap aset yng sudah dimanfaatkan 5. Melakukan koordinasi dengan OPD pengelola aset yang dimanfaatkan 6. Melengkapi legal dokumen kepemilikan 7. Membangun jaringan dengan pihak pihak terkait 8. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan aset 9. Melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat 10. Meningkatkan promosi PAD Potensial 11. Pelaksanaan Pemanfaatan Aset yang menghasilkan PAD	1. Penelusuran Potensi PAD 2. Reformulasi dan Implementasi Target PAD berbasis Potensi 3. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana sumber sumber PAD potensial 4. Peningkatan Sumber Sumber Potensi PAD Secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi 5. Peningkatan Kinerja Pencapaian Target PAD melalui penekanan Loss of Income dan High cost economy, optimalisasi berbasis kajian dan peninjauan kontrak kontrak PAD Potensial 6. Peningkatan Kinerja Pencapaian Target PAD melalui peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber sumber PAD 7. Pemantapan Kinerja Pencapaian Target PAD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 – 2026 perlu dirumuskan dan dijabarkan ke dalam sejumlah program dan kegiatan prioritas, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Beberapa program dan kegiatan prioritas yang diusulkan diharapkan dapat menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang dalam lima tahun mendatang.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang dalam mendukung berbagai prioritas Pemerintah Kabupaten Pandeglang antara lain melaksanakan perumusan berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, pengelolaan anggaran kas daerah, penyediaan sumber daya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang handal serta penertiban arsip pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 7
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan																		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kendali Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Keuangan																									
Menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan Kabupaten Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TKI) dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, kualitas SDM dan kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KALUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		100%	48.683.626.148	100%	48.333.306.000	100%	49.281.011.000	100%	50.328.723.000	100%	55.993.686.904	100%	58.793.371.249	BPKD	Pandeglang						
						100%																			
						100%																			
						100%																			
						100%																			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah		100%	247.200.000	100%	255.000.000	100%	270.000.000	100%	290.000.000	100%	320.000.000	100%	248.796.792	BPKD	Pandeglang						
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD		8 DA	55.460.800	7 DA	30.000.000	7 DA	38.273.840	7 DA	61.145.532	7 DA	64.202.809	7 DA	67.412.949.03	BPKD	Pandeglang						
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD		1 DA	13.190.000	1 DA	5.000.000	1 DA	13.849.500	1 DA	14.541.975	1 DA	15.269.074	1 DA	16.032.527.44	BPKD	Pandeglang						
		5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 DA	13.190.000	1 DA	5.000.000	1 DA	13.849.500	1 DA	14.541.975	1 DA	15.269.074	1 DA	16.032.527.44	BPKD	Pandeglang						

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sumber	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Pemangku Jabatan	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Strategis					
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.01.2.0.1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD		1 Dak	14.600.000	1 Dak	5.000.000	1 Dak	15.424.500	1 Dak	16.195.725	1 Dak	17.065.511	1 Dak	17.855.786.81	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan PIPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan PIPA-SKPD		1 Dak	14.600.000	1 Dak	5.000.000	1 Dak	15.424.500	1 Dak	16.195.725	1 Dak	17.065.511	1 Dak	17.855.786.81	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Kegiatan dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD		6 Dak	50.780.000	6 Dak	30.000.000	6 Dak	53.310.000	6 Dak	55.984.950	6 Dak	58.784.198	6 Dak	61.723.407.38	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24 Dak	42.080.000	24 Dak	20.000.000	24 Dak	44.814.000	24 Dak	47.054.700	24 Dak	49.407.435	24 Dak	51.877.896.75	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	44.655.436.341	100%	44.750.000.000	100%	45.000.000.000	100%	45.250.000.000	100%	45.500.000.000	100%	56.819.301.801	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.2.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya Gaji dan Tunjangan SKPD		66 Orang	45.937.106.228	66 Orang	45.997.400.500	66 Orang	48.234.236.619	66 Orang	50.645.948.471	66 Orang	51.178.245.805	66 Orang	55.837.158.189,69	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.2.03	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dak	45.000.000	12 Dak	17.930.000	12 Dak	47.250.000	12 Dak	49.612.500	12 Dak	52.093.125	12 Dak	54.697.781.25	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran SKPD		36 Dak	32.000.000	36 Dak	14.100.000	36 Dak	33.640.000	36 Dak	35.280.000	36 Dak	37.044.000	36 Dak	38.896.200.000	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Dak	9.000.000	2 Dak	4.740.000	2 Dak	9.450.000	2 Dak	9.922.500	2 Dak	10.418.625	2 Dak	10.919.556.25	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trial Balance/Semester SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Trial Balance/Semester SKPD		17 Dak	63.850.000	17 Dak	27.260.000	17 Dak	67.042.500	17 Dak	70.394.625	17 Dak	73.916.356	17 Dak	77.610.074.06	BPKD	Pandeglang		

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPKD TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (KIU) dan Sasaran (Sas) yang terukur dan terukur (Sas) yang terukur	Data Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Pemangku Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kendala Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah					
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.01.2.0.3	Administrasi Harang Miliat Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Harang Miliat Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100.000.000	100%	35.970.000	100%	114.240.000	100%	110.952.000	100%	125.940.000	100%	132.147.000	BPKD	Pangkalpinang		
		5.02.01.2.0.5.01	Pemantauan dan Pengawasan Harang Miliat Daerah (SKPD)	Tersusunnya RKM/RKMP HMD dan RKM/RKMP HMD Perubahan		4 Dsk	4.500.000	4 Dsk	1.720.000	4 Dsk	4.725.000	4 Dsk	4.961.250	4 Dsk	5.300.313	4 Dsk	5.400.770.13	BPKD	Pangkalpinang		
		5.02.01.2.0.5.05	Rekomendasi dan Pemantauan Harang Miliat Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Rekomendasi HMD dan Laporan HMD SKPD		39 Dsk	40.000.000	39 Dsk	18.250.000	39 Dsk	42.630.000	39 Dsk	44.761.500	39 Dsk	46.999.575	39 Dsk	49.140.553.75	BPKD	Pangkalpinang		
		5.02.01.2.0.5.06	Pemantauan dan Pengawasan Harang Miliat Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Pemantauan HMD SKPD		24 Dsk	61.700.000	24 Dsk	16.000.000	24 Dsk	66.885.000	24 Dsk	70.229.250	24 Dsk	73.740.713	24 Dsk	77.427.248.13	BPKD	Pangkalpinang		
		5.02.01.2.0.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	-	100%	212.500.000	100%	223.125.000	100%	234.281.250	100%	245.995.313	100%	258.295.878	BPKD	Pangkalpinang		
		5.02.01.2.0.5.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Tersusunnya Pengkelolaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			-	97 Unit	25.000.000	97 Unit	26.250.000	97 Unit	27.502.500	97 Unit	28.940.625	97 Unit	30.387.650.25	BPKD	Pangkalpinang		
		5.02.01.2.0.5.03	Pengelolaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Penilaian dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian			-	12 Dsk	20.000.000	12 Dsk	21.000.000	12 Dsk	22.050.000	12 Dsk	23.152.500	12 Dsk	24.310.125.00	BPKD	Pangkalpinang		
		5.02.01.2.0.5.04	Kendala dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-	16 Dsk	17.500.000	16 Dsk	18.375.000	16 Dsk	19.293.750	16 Dsk	20.258.438	16 Dsk	21.271.350.38	BPKD	Pangkalpinang		
		5.02.01.2.0.5.05	Pemantauan dan Pengawasan Harang Miliat Daerah	Tersusunnya Harang Miliat dan Pengawasan			-	24 Dsk	20.000.000	24 Dsk	21.000.000	24 Dsk	22.050.000	24 Dsk	23.152.500	24 Dsk	24.310.125.00	BPKD	Pangkalpinang		
		5.02.01.2.0.5.09	Pemantauan dan Pengawasan Harang Miliat Daerah (SKPD)	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Pengawasan SKPD			-	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	52.500.000	1 Tahun	55.125.000	1 Tahun	57.881.250	1 Tahun	60.775.125.50	BPKD	Pangkalpinang		

RANCANGAN RENCAANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP						
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP						
		5.02.01.2.0.5.11	Himbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Himbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	84.000.000	1 Tahun	88.200.000	1 Tahun	92.510.000	1 Tahun	97.240.500.00	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	578.598.120	100%	255.000.000	100%	607.548.026	100%	638.345.427	100%	678.342.699	100%	10.939.556	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Tahun	24.561.000			1 Tahun	25.789.050	1 Tahun	27.078.592.50	1 Tahun	28.432.428	1 Tahun	29.854.049.01	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.6.02	Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan dan Peralengkapan Kantor		1 Tahun	103.967.460	1 Tahun	255.000.000	1 Tahun	319.165.770	1 Tahun	335.124.058.50	1 Tahun	351.880.261	1 Tahun	369.474.274.50	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.6.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Barang Cetak dan Penggandaan		19 Item	72.719.720			19 Item	76.555.706	19 Item	80.173.491.30	19 Item	84.182.166	19 Item	88.391.274.16	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.6.08	Fasilitas Kumpulan Tamu	Terselenggaranya Fasilitas Kumpulan Tamu		12 Bulan	50.350.000			12 Bulan	52.867.500	12 Bulan	55.510.875.00	12 Bulan	58.206.419	12 Bulan	61.200.739.69	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.6.09	Penyediaan Ruang Rapat Kewilayatan dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Ruang Rapat Kewilayatan dan Konsultasi SKPD		1 Tahun	118.400.000			1 Tahun	124.320.000	1 Tahun	130.536.000.00	1 Tahun	137.062.800	1 Tahun	143.915.048.00	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.6.10	Pelaksanaan Aspek Dinamika pada SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan Aspek Dinamika pada SKPD		1 Tahun	9.000.000			1 Tahun	9.450.000	1 Tahun	9.923.500.00	1 Tahun	10.418.625	1 Tahun	10.939.556.25	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	8.500.000	100%	46.830.000	100%	63.871.500	100%	67.865.075	100%	70.418.329	100%	73.939.245	BPKD	Pandeglang		
		5.02.01.2.0.7.06	Pengadaan Perlengkapan dan Meubel Lainnya	Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan dan Meubel Lainnya		2 Tahun	8.500.000	2 Tahun	60.830.000	2 Tahun	63.871.500	2 Tahun	67.865.075	2 Tahun	70.418.329	2 Tahun	73.939.245.19	BPKD	Pandeglang		

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sumber	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Output dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penyelenggara	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
						100%	975.426.000	100%	413.500.000	100%	1.024.197.300	100%	1.075.407.165	100%	1.179.177.523	100%	1.105.646.399		
		5.02.01.2.0.8.01	Pelayanan Jasa Sani Meritum	Terselenggaranya Jasa Sani Meritum		1 Tahun	11.250.000			1 Tahun	13.912.500	1 Tahun	14.608.125	1 Tahun	15.338.511	1 Tahun	16.105.457.81	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0.8.02	Pelayanan Jasa Komunitas Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Jasa Komunitas Sumber Daya Air dan Listrik		1 Tahun	455.220.000	1 Tahun	370.000.000	1 Tahun	477.904.000	1 Tahun	501.880.050	1 Tahun	526.974.051	1 Tahun	553.122.755.13	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0.8.03	Pelayanan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Terselenggaranya Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor		1 Tahun	37.830.000			1 Tahun	39.721.500	1 Tahun	41.207.575	1 Tahun	43.792.954	1 Tahun	45.982.601.44	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0.8.04	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Tahun	469.126.000	1 Tahun	43.500.000	1 Tahun	492.582.300	1 Tahun	517.211.415	1 Tahun	543.071.986	1 Tahun	570.225.585.04	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0.9	Pembinaan Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pemeliharaan Daerah	Terselenggaranya Pembinaan Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pemeliharaan Daerah		100%	719.997.000	100%	265.000.000	100%	755.996.850	100%	793.796.653	100%	833.086.527	100%	875.106.453	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0.9.01	Pelayanan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pemeliharaan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pemeliharaan Daerah		1 Tahun	591.672.000	1 Tahun	265.000.000	1 Tahun	631.355.600	1 Tahun	652.318.380	1 Tahun	684.934.299	1 Tahun	719.181.013.95	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0.9.10	Pembinaan Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pemeliharaan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Ruangannya Lainnya		1 Tahun	128.325.000			1 Tahun	114.741.250	1 Tahun	141.478.313	1 Tahun	148.552.228	1 Tahun	155.979.839.53	BPKD	Pandeglang
		5.02.02	PROGRAM PENGCELOLAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		100%	400.428.692.930	100%		100%	4.407.612.647	100%	4.627.993.279	100%	4.859.392.943	100%	5.102.362.598	BPKD	Pandeglang

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Indikator (output)	Data Capaian Kinerja Tahun Anggaran Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Peranglat Daerah					
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tertulusnya 51 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%	1.875.000.000	100%		100%	1.972.500.000	100%	2.071.597.500	100%	2.175.177.375	100%	2.283.936.244	BPKD	Pangkalang		
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tertulusnya Dokumen KUA dan PPAS		2 Dsk	156.000.000	2 Dsk	45.000.000	2 Dsk	163.800.000	2 Dsk	171.990.000	2 Dsk	180.596.500	2 Dsk	189.618.975.00	BPKD	Pangkalang		
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tertulusnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2 Dsk	130.000.000	2 Dsk	45.000.000	2 Dsk	136.500.000	2 Dsk	143.325.000	2 Dsk	150.491.250	2 Dsk	158.015.812.50	BPKD	Pangkalang		
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA-SKPD	Tertulusnya Koordinasi dan Verifikasi RKA-SKPD		70 Dsk 1 Keg	136.700.000	70 Dsk 1 Keg	30.250.000	70 Dsk 1 Keg	143.535.000	70 Dsk 1 Keg	150.711.750	70 Dsk 1 Keg	158.247.338	70 Dsk 1 Keg	166.159.704.38	BPKD	Pangkalang		
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tertulusnya Koordinasi dan Verifikasi RKA-SKPD		69 Dsk 1 Keg	134.000.000	69 Dsk 1 Keg	30.250.000	69 Dsk 1 Keg	140.700.000	69 Dsk 1 Keg	147.735.000	69 Dsk 1 Keg	155.121.750	69 Dsk 1 Keg	162.877.817.50	BPKD	Pangkalang		
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi DFA-SKPD	Tertulusnya Koordinasi dan Verifikasi DFA-SKPD		68 Dsk	97.350.000	68 Dsk	39.000.000	68 Dsk	102.217.500	68 Dsk	107.328.375	68 Dsk	112.694.794	68 Dsk	118.329.533.44	BPKD	Pangkalang		
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan DFA-SKPD	Tertulusnya Koordinasi dan Verifikasi DFA-SKPD		68 Dsk	97.350.000	68 Dsk	39.000.000	68 Dsk	102.217.500	68 Dsk	107.328.375	68 Dsk	112.694.794	68 Dsk	118.329.533.44	BPKD	Pangkalang		
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang APHD dan Kepala Daerah tentang Perubahan APHD	Tertulusnya Dokumen Daerah tentang APHD dan Kepala Daerah tentang Perubahan APHD		3 Dsk	322.800.000	3 Dsk	66.700.000	3 Dsk	346.200.000	3 Dsk	363.604.500	3 Dsk	381.784.725	3 Dsk	400.877.961.25	BPKD	Pangkalang		
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang Perubahan APHD dan Kepala Daerah tentang Perubahan APHD	Tertulusnya Dokumen Daerah tentang Perubahan APHD dan Kepala Daerah tentang Perubahan APHD		3 Dsk	397.800.000	3 Dsk	69.700.000	3 Dsk	417.600.000	3 Dsk	438.574.500	3 Dsk	460.503.225	3 Dsk	483.528.386.25	BPKD	Pangkalang		

RANCANGAN RENCAANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

Tajuan	Sumber	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (output)	Detail Capaian pada Tahun Anggaran Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Unit Kerja Pengkaji Rencana Perencanaan -jabat	Lokasi		
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perencanaan Daerah					
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			Target	RP
		5.02.02.2.0 1.09	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Hujung Baling Anggaran	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Kabupaten Hujung Baling Anggaran		20 DAK 400.000.000	20 DAK 63.400.000	20 DAK 420.000.000	20 DAK 441.000.000	20 DAK 20 DAK	20 DAK 21.000.000	20 DAK 22.050.000	20 DAK 23.152.500	20 DAK 24.310.125.00	20 DAK 486.202.500.00	BPKD	Pandeglang				
		5.02.02.2.0 1.10	Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tertakutnya Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		-	20.000.000 1 Tahun	21.000.000 1 Tahun	22.050.000 1 Tahun	23.152.500 1 Tahun	24.310.125.00 1 Tahun	25.462.500 1 Tahun	26.614.250 1 Tahun	27.766.175 1 Tahun	28.918.625 1 Tahun	BPKD	Pandeglang				
		5.02.02.2.0 1.11	Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tertakutnya Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		-	25.000.000 1 Tahun	26.250.000 1 Tahun	27.562.500 1 Tahun	28.918.625 1 Tahun	30.270.625 1 Tahun	31.572.500 1 Tahun	32.824.175 1 Tahun	34.075.625 1 Tahun	35.327.125 1 Tahun	BPKD	Pandeglang				
		5.02.02.2.0 1.12	Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tertakutnya Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		-	15.000.000 1 Tahun	15.750.000 1 Tahun	16.537.500 1 Tahun	17.364.175 1 Tahun	18.232.593.75 1 Tahun	19.100.616.25 1 Tahun	19.968.638.75 1 Tahun	20.836.661.25 1 Tahun	21.704.683.75 1 Tahun	BPKD	Pandeglang				
		5.02.02.2.0 1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertakutnya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		-	57.700.000 1 Tahun	60.965.000 1 Tahun	63.614.250 1 Tahun	66.794.963 1 Tahun	69.969.875 1 Tahun	73.144.787.5 1 Tahun	76.319.700 1 Tahun	79.494.612.5 1 Tahun	82.669.537.5 1 Tahun	BPKD	Pandeglang				
		5.02.02.2.0 2	Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Daerah	Tertakutnya Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Daerah		100%	763.717.130 100%	400.000.000 100%	841.999.136 100%	884.099.643 100%	926.382.945 100%	968.665.890 100%	1.011.248.835 100%	1.053.830.780 100%	1.096.413.725 100%	BPKD	Pandeglang				
		5.02.02.2.0 2.01	Koordinasi dan Pengendalian Kas Daerah	Tertakutnya Koordinasi dan Pengendalian Kas Daerah		12 DAK 12 Laporan 1 Keg	39.508.000 12 DAK 12 Laporan 1 Keg	40.000.000 12 DAK 12 Laporan 1 Keg	41.483.400 12 DAK 12 Laporan 1 Keg	43.557.570 12 DAK 12 Laporan 1 Keg	45.715.449 12 DAK 12 Laporan 1 Keg	47.877.328 12 DAK 12 Laporan 1 Keg	50.039.207 12 DAK 12 Laporan 1 Keg	52.201.086 12 DAK 12 Laporan 1 Keg	54.362.965 12 DAK 12 Laporan 1 Keg	BPKD	Pandeglang				
		5.02.02.2.0 2.03	Penyusunan, Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Kas dan SPT	Tertakutnya Penyusunan, Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Kas dan SPT		10 DAK 44.486.000	40.000.000 10 DAK	46.710.300 10 DAK	49.045.815 10 DAK	51.498.106 10 DAK	54.073.011.04 10 DAK	56.645.916.04 10 DAK	59.218.827.04 10 DAK	61.791.738.04 10 DAK	64.364.649.04 10 DAK	BPKD	Pandeglang				

BPKD TAHUN 2021-2026

[illegible]

BPKD TAHUN 2021-2026

[illegible]

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

Tujan	Sarana	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sistem Pengukuran (SPK) dan Indikator Kinerja (IK) dan Sistem Pengukuran (SPK)	Data Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Strategis					
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.02.2.0.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			7.503.398.000													BPKD	Pandeglang	
		5.02.02.2.0.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya a Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Kabupaten/Kota		100%	339.849.200	100%	76.000.000	100%	356.001.660	100%	373.001.743	100%	392.201.830	100%	412.116.422		BPKD	Pandeglang	
		5.02.02.2.0.5.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah/Provinsi atau pemerintah pusat/pemerintah pencatatan dan (SP2D)	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		12 Dak	50.000.000	12 Dak	10.000.000	12 Dak	52.500.000	12 Dak	55.125.000	12 Dak	57.801.250	12 Dak	60.775.312.50		BPKD	Pandeglang	
		5.02.02.2.0.5.02	Implementasi dan Penelitiaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Penelitiaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		1 Aplikasi	132.040.200	2 Aplikasi	56.000.000	1 Aplikasi	138.651.660	1 Aplikasi	145.504.243	1 Aplikasi	152.863.455	1 Aplikasi	160.506.627.91		BPKD	Pandeglang	
		5.02.02.2.0.5.03	Perbaikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perbaikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		20 Orang	157.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	104.850.000	1 Keg	171.092.500	1 Keg	181.747.125	1 Keg	190.834.481.25		BPKD	Pandeglang	

BPKD TAHUN 2021-2026

87

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

Tajuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah				
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			Target
		5.02.03.2.0.1.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		10 Dsk	50.000.000	10 Dsk	50.000.000	10 Dsk	52.500.000	10 Dsk	10 Dsk	55.125.000	10 Dsk	57.801.250	10 Dsk	60.775.112.50	BPKD	Pandeglang
		5.02.03.2.0.1.04	Penyusunan Kebutuhan Pengeluaran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Pengeluaran Barang Milik Daerah				1 Dsk	25.000.000	1 Dsk	26.250.000	1 Dsk	1 Dsk	27.562.500	1 Dsk	28.801.25	1 Dsk	30.387.656,25	BPKD	Pandeglang
		5.02.03.2.0.1.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Dokumen Laporan Tahunan, Laporan Harian, Laporan Bulanan, Laporan Persetujuan, Dokumen Laporan Pengeluaran BMD, Dokumen BMD, Dokumen Laporan Pengeluaran BMD, Dokumen Laporan Persetujuan dan BMD		24 Dsk	100.000.000	816 Dsk	50.000.000	816 Dsk	105.000.000	816 Dsk	816 Dsk	110.250.000	816 Dsk	115.762.500	816 Dsk	121.550.625.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.03.2.0.1.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Dokumen Administrasi Inventarisasi BMD, Dokumen Inventarisasi BMD, Dokumen Inventarisasi BMD, Dokumen Inventarisasi BMD				1 Kpg 69 Dsk	50.000.000	1 Kpg 69 Dsk	52.500.000	1 Kpg 69 Dsk	55.125.000	1 Kpg 69 Dsk	57.801.250	1 Kpg 69 Dsk	60.775.112.50	BPKD	Pandeglang	
		5.02.03.2.0.1.07	Pengawasan dan Pengendalian Pengeluaran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengeluaran Barang Milik Daerah		200 Dsk	630.385.750	700 Dsk	75.000.000	700 Dsk	651.300.038	700 Dsk	683.865.070	700 Dsk	718.038.291	700 Dsk	753.901.205.91	BPKD	Pandeglang	
		5.02.03.2.0.1.08	Pendataan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pendataan Barang Milik Daerah		150 Dsk	100.000.000	150 Dsk	50.000.000	150 Dsk	105.000.000	150 Dsk	150 Dsk	110.250.000	150 Dsk	115.762.500	150 Dsk	121.550.625.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.03.2.0.1.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengeluaran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengeluaran Barang Milik Daerah (Sementara dan Tahunan)				2 Dsk	22.000.000	2 Dsk	23.100.000	2 Dsk	2 Dsk	24.255.000	2 Dsk	25.467.750	2 Dsk	26.741.117.50	BPKD	Pandeglang

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

Tajuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (singkat)	Data Capaian pada Tahun Anggaran Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun Ke-1			Tahun Ke-2			Tahun Ke-3			Tahun Ke-4			Tahun Ke-5					Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Daerah
						Target	RP	Target	Target	RP	Target	Target	RP	Target	Target	RP	Target	Target	RP				
		5.02.03.2.0.1.10	Optimalisasi Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan penghapusan HMD, dokumen pemeliharaan HMD, Dokumen Pemeliharaan HMD, Dokumen Penghapusan HMD		21 Dsk	310.000.000	21 Dsk	50.000.000	21 Dsk	325.000.000	21 Dsk	341.275.000	21 Dsk	358.863.750	21 Dsk	376.866.917,50	21 Dsk	BPKD	Pandeglang			
		5.02.03.2.0.1.11	Revisi dalam rangka penghapusan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Revisi Laporan HMD Bulanan		816 Dsk	100.000.000	68 BA Rekon	50.000.000	68 BA Rekon	105.000.000	68 BA Rekon	110.250.000	68 BA Rekon	115.762.500	68 BA Rekon	121.550.625.00	68 BA Rekon	BPKD	Pandeglang			
		5.02.03.2.0.1.12	Pengawasan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan Penghapusan HMD, Laporan Penghapusan dan Penghapusan		2 Dsk	100.000.000	2 Dsk	50.000.000	2 Dsk	105.000.000	2 Dsk	110.250.000	2 Dsk	115.762.500	2 Dsk	121.550.625.00	2 Dsk	BPKD	Pandeglang			
		5.02.03.2.0.1.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Swasana dan Bimbingan Teknis Pengelolaan HMD		1 Kep	100.000.000	1 Kep	50.000.000	1 Kep	105.000.000	1 Kep	110.250.000	1 Kep	115.762.500	1 Kep	121.550.625.00	1 Kep	BPKD	Pandeglang			
		Jumlah					458.734.598,25		47.721.238,500		57.035.437,313		59.887.289,179		62.881.569,638		64.925.648,120						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan rumusan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021–2026, maka perlu kiranya diuraikan beberapa indikator kinerja BPKD Kabupaten Pandeglang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021–2026.

Dengan Visi “Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 – 2026 yaitu : “

PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.

Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 – 2026 yaitu : “ **PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Adapun Misinya adalah :

1. Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah;

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan 3 (tiga) program tahun 2021 - 2026, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari pencermatan terhadap visi, misi dan program kerja bupati dan Wakil bupati memberikan gambaran peran serta Badan Pengelola Keuangan Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Pada misi ini terlihat dengan jelas peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Daerah, dalam mewujudkan pencapaian Misi 2 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut:

Tujuan: Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan

- b. Pernyataan misi ke 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah

Pada misi ini, peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai salah satu OPD yang berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang industri kecil dan menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah

Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator kinerja BPKD Kabupaten Pandeglang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dari ketiga program utama tersebut yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2022 sebagaimana terlihat dalam Tabel 7 berikut ini :

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BPKD TAHUN 2021-2026

Tabel 7
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keuangan								
1	Persentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

3	Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pelayanan dan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase atas Hak Bukti Kepemilikan Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang	15%	30%	50%	70%	90%	100%	100%	100%	100%

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BPKD TAHUN 2021-2026

6	Persentase Validitas Neraca Aset Tetap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	--	------	------	------	------	------	------	------	------

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan stakeholder terkait dengan pengertian bahwa Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pencapaian tujuan PD.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini merupakan upaya penggalan berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat sasaran pembangunan Kabupaten Pandeglang. Dengan telah ditetapkan Rencana Strategis ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi internal PD sehingga menghasilkan persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugasnya.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan pelaksanaan visi dan misi. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 ini diharapkan mampu mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul.

Oleh karena itu, komitmen di antara semua jajaran struktural Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang senantiasa dijunjung tinggi dalam melaksanakan rencana kerja secara maksimal agar hasil yang dicapai realistis, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan ini diharapkan mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak berbagai faktor

yang sifatnya negatif atau yang mengganggu kesinambungan operasional Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, 2021

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. ISKANDAR, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630303 198402 1 001

